



# Resolusi Konflik Agraria antara Masyarakat Adat Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana AI dengan PT Kristus Raja Maumere di Desa Nangahale, Kabupaten Sikka

Febriana Emelda Soge<sup>1\*</sup>, Ajis Salim Adang Djaha<sup>2</sup>, Ardy Yosafat Pandie<sup>3</sup>,  
Mariayani Oktaviana Rene<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [emellfebriana@gmail.com](mailto:emellfebriana@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ajis\\_djaha@staf.undana.ac.id](mailto:ajis_djaha@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [ardy.pandie@staf.undana.ac.id](mailto:ardy.pandie@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>,  
[mariayanirene@gmail.com](mailto:mariayanirene@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [emellfebriana@gmail.com](mailto:emellfebriana@gmail.com)

**Abstract.** Agrarian conflict remains one of the most persistent issues in Indonesia, particularly involving indigenous communities, government institutions, and private corporations. This study aims to analyze the dynamics of agrarian conflict, the role of agenda control in policymaking, and the effectiveness of conflict resolution between the Soge Natarmage and Goban Runut-Tana Ai Indigenous Communities and PT Kristus Raja Maumere (Krisrama) in Nangahale Village, Sikka Regency. This research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that the conflict is rooted in competing claims between the company's formal Land Cultivation Rights (Hak Guna Usaha/HGU) and the indigenous communities' historical claims over customary land. The conflict resolution process has been largely dominated by a legal-formal approach that prioritizes HGU legality, while the recognition of indigenous land rights has received limited attention. The study further identifies the presence of agenda control and nondecision making practices that influence the direction of conflict resolution policies. Moreover, mediation efforts have not adequately addressed the root causes of the conflict because they remain focused on administrative and legal aspects rather than the social, cultural, and historical dimensions of indigenous communities. The study concludes that sustainable agrarian conflict resolution requires a more inclusive, participatory, and equitable approach through the recognition of indigenous rights and the involvement of all stakeholders in policymaking processes.

**Keywords:** Agenda Control; Agrarian Conflict; Conflict Resolution; Customary Land; Indigenous Communities.

**Abstrak.** Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia, khususnya yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik agraria, proses kontrol agenda dalam pengambilan kebijakan, serta efektivitas resolusi konflik antara Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai dengan PT Kristus Raja Maumere (Krisrama) di Desa Nangahale, Kabupaten Sikka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria di Nangahale berakar pada perbedaan klaim antara legalitas formal Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan dan klaim historis masyarakat adat atas tanah ulayat. Proses penyelesaian konflik lebih didominasi oleh pendekatan legal-formal yang menempatkan legalitas HGU sebagai agenda utama kebijakan, sementara pengakuan hak masyarakat adat belum memperoleh perhatian yang setara. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya praktik kontrol agenda dan nondecision making yang memengaruhi arah penyelesaian konflik. Selain itu, berbagai upaya mediasi yang dilakukan belum mampu menyelesaikan akar konflik karena masih berfokus pada aspek administratif dan belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi sosial, budaya, dan historis masyarakat adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan melalui pengakuan hak masyarakat adat serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan.

**Kata Kunci:** Konflik Agraria; Kontrol Agenda; Masyarakat Adat; Resolusi Konflik; Tanah Ulayat.

## 1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan struktural yang terus berlangsung dalam tata kelola sumber daya agraria di Indonesia. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan

sengketa kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum yang saling berkaitan. Dalam banyak kasus, konflik agraria muncul akibat perbedaan klaim antara masyarakat lokal atau masyarakat adat dengan negara maupun korporasi yang memperoleh legalitas pengelolaan lahan melalui instrumen hukum formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan agraria tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif pertanahan, melainkan sebagai manifestasi ketimpangan relasi kekuasaan dalam penguasaan sumber daya agraria (Simalingkar et al., 2017).

Secara nasional, konflik agraria masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023–2024 terjadi sekitar 2.710 kasus konflik agraria yang mencakup wilayah seluas 5,8 juta hektare dan berdampak terhadap lebih dari 1,7 juta keluarga. Konflik tersebut tersebar pada berbagai sektor, termasuk perkebunan, kehutanan, pertambangan, kawasan pesisir, serta wilayah adat. Tingginya angka konflik menunjukkan bahwa berbagai kebijakan agraria yang telah diterapkan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria umumnya dipicu oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta dominasi kepentingan ekonomi dalam proses pengambilan kebijakan pertanahan. Situasi tersebut semakin kompleks ketika negara memberikan legalitas pengelolaan lahan kepada perusahaan melalui instrumen Hak Guna Usaha (HGU), sementara pada saat yang sama masyarakat adat memiliki klaim historis dan kultural atas wilayah yang sama. Perbedaan dasar legitimasi tersebut sering kali melahirkan konflik berkepanjangan karena masing-masing pihak menggunakan landasan yang berbeda dalam mempertahankan haknya.

Dalam perspektif teori agenda setting, konflik agraria dapat dipahami sebagai hasil dari proses politik yang menentukan isu mana yang memperoleh perhatian dalam kebijakan publik dan isu mana yang cenderung terpinggirkan. Bachrach dan Baratz (1962) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya terlihat melalui kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga melalui kemampuan menentukan agenda yang dianggap penting untuk dibahas. Dalam konteks agraria, negara dan korporasi sering kali memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan pertanahan, sedangkan tuntutan masyarakat adat terkait pengakuan hak ulayat belum selalu memperoleh ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu konflik agraria yang mencerminkan kompleksitas tersebut terjadi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konflik ini melibatkan Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai dengan PT

Kristus Raja Maumere (Krisrama). Masyarakat adat mengklaim wilayah yang menjadi objek sengketa sebagai tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai historis, sosial, budaya, serta spiritual. Sebaliknya, PT Krisrama mendasarkan penguasaan lahannya pada legalitas formal berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai prosedur administrasi pertanahan yang berlaku.

Perbedaan dasar klaim tersebut kemudian berkembang menjadi konflik terbuka yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga advokasi hak-hak masyarakat adat. Eskalasi konflik mencapai puncaknya pada Januari 2025 ketika dilakukan penertiban lahan yang berdampak pada pengusuran permukiman warga dan memunculkan perdebatan publik mengenai perlindungan hak masyarakat adat, legitimasi HGU, serta peran negara dalam penyelesaian konflik agraria. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan legalitas formal belum tentu mampu menghilangkan konflik apabila tidak diiringi dengan pengakuan terhadap aspek historis, sosial, dan kultural yang hidup dalam masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas konflik agraria dari perspektif hukum pertanahan, perlindungan hak masyarakat adat, atau implementasi reforma agraria. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana proses resolusi konflik berlangsung dalam konteks pertarungan antara legalitas formal negara dan legitimasi adat masyarakat lokal. Padahal, pemahaman mengenai dinamika resolusi konflik menjadi penting untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan penyelesaian sengketa agraria.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses resolusi konflik agraria antara Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai dengan PT Kristus Raja Maumere di Desa Nangahale. Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian konflik agraria, khususnya mengenai hubungan antara pengakuan hak masyarakat adat, kebijakan pertanahan, dan dinamika kekuasaan dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan model penyelesaian konflik agraria yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konflik Agraria dan Masyarakat Adat**

Konflik agraria merupakan pertentangan yang terjadi akibat perbedaan kepentingan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam. Konflik ini umumnya melibatkan masyarakat, pemerintah, atau perusahaan yang memiliki klaim berbeda terhadap suatu wilayah (Simalingkar et al., 2017). Dalam konteks masyarakat adat, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, historis, dan spiritual yang menjadi bagian dari identitas komunitas adat (Koentjaraningrat, 2009).

Masyarakat adat merupakan kelompok yang hidup secara turun-temurun dalam suatu wilayah tertentu dengan sistem nilai, hukum adat, dan struktur sosial yang khas. Keberadaan mereka diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak penting yang dimiliki masyarakat adat adalah hak ulayat, yaitu hak kolektif untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan wilayah adat demi kepentingan bersama (Hadikusuma, 2003).

### **Resolusi Konflik**

Resolusi konflik merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan mengatasi akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik. Galtung (1996) menjelaskan bahwa konflik terdiri atas pertentangan kepentingan, sikap, dan perilaku, sehingga penyelesaiannya harus mencakup ketiga aspek tersebut. Konflik tidak dapat dianggap selesai hanya dengan menghentikan tindakan kekerasan, tetapi juga harus menghilangkan ketidakadilan yang melatarbelakanginya.

Lederach (1997) menambahkan bahwa resolusi konflik merupakan proses jangka panjang yang bertujuan membangun hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria memerlukan dialog, pengakuan hak-hak para pihak, serta pembangunan kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

### **Teori Kontrol Agenda**

Penelitian ini menggunakan teori kontrol agenda yang dikemukakan oleh Bachrach dan Baratz (1962). Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya terlihat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga dalam kemampuan menentukan isu yang masuk atau tidak masuk ke dalam agenda kebijakan. Dengan kata lain, pihak yang mampu mengendalikan agenda memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan yang dihasilkan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori agenda setting dari McCombs dan Shaw (1972), yang menjelaskan bahwa aktor yang memiliki akses terhadap ruang publik dapat

memengaruhi isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konflik agraria, kondisi ini terlihat ketika isu legalitas formal penguasaan tanah lebih dominan dibandingkan tuntutan pengakuan hak ulayat masyarakat adat.

Melalui teori kontrol agenda, penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintah, perusahaan, masyarakat adat, dan aktor pendamping memengaruhi proses penyelesaian konflik agraria di Desa Nangahale serta menentukan isu yang menjadi prioritas dalam kebijakan penyelesaiannya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika resolusi konflik agraria antara Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai dengan PT Kristus Raja Maumere (Krisrama) di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat serta konteks yang melatarbelakanginya (Creswell & Poth, 2018).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh masyarakat adat, pihak perusahaan, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, organisasi pendamping masyarakat adat, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kasus yang diteliti (Sugiyono, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan pengecekan kembali informasi kepada informan (*member checking*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses resolusi konflik agraria serta dinamika kontrol agenda yang terjadi dalam penyelesaian konflik di Desa Nangahale.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dinamika Konflik Agraria di Desa Nangahale**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria di Desa Nangahale merupakan konflik yang bersifat historis dan berlangsung dalam periode yang panjang. Konflik bermula

sejak masa kolonial ketika masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat. Setelah kemerdekaan, penguasaan lahan berlanjut melalui mekanisme Hak Guna Usaha (HGU) yang kemudian dikelola oleh PT Diag dan selanjutnya PT Krisrama. Berakhirnya HGU pada tahun 2013 tidak diikuti dengan penyelesaian klaim masyarakat adat, sehingga memicu pendudukan lahan oleh masyarakat dan memperkuat eskalasi konflik. Konflik mencapai puncaknya pada Januari 2025 ketika terjadi penggusuran permukiman warga dan perusakan sumber penghidupan masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan status hukum tanah, tetapi juga menyangkut identitas, sejarah, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Kondisi tersebut sejalan dengan teori konflik yang dikemukakan Dahrendorf, yang menjelaskan bahwa konflik muncul akibat ketimpangan relasi kekuasaan antara kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya (Dahrendorf, 1959; Strype, 2015). Dalam kasus Nangahale, ketimpangan terlihat dari perbedaan posisi antara masyarakat adat, negara, dan perusahaan dalam menentukan penguasaan lahan. Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa konflik agraria umumnya lahir dari ketidaksetaraan akses terhadap tanah dan sumber daya agraria (Simalingkar et al., 2017).

### **Kontrol Agenda dalam Proses Pengambilan Keputusan**

Penelitian menemukan bahwa proses pengambilan keputusan dalam konflik agraria lebih banyak didasarkan pada pendekatan legal-formal melalui pengakuan terhadap dokumen pertanahan dan legalitas HGU. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator mediasi, sedangkan keputusan strategis terkait status lahan berada pada kewenangan ATR/BPN. Akibatnya, pembahasan konflik lebih terfokus pada aspek administrasi pertanahan dibandingkan pada pengakuan hak ulayat masyarakat adat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik kontrol agenda sebagaimana dijelaskan oleh Bachrach dan Baratz (1962). Menurut mereka, kekuasaan tidak hanya tampak dalam kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dalam kemampuan menentukan isu yang layak dibahas dalam agenda kebijakan. Fokus pemerintah pada legalitas HGU menunjukkan bahwa isu kepastian hukum lebih diprioritaskan dibandingkan tuntutan pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Temuan ini juga sejalan dengan teori agenda setting yang menjelaskan bahwa aktor yang memiliki otoritas dan akses terhadap proses kebijakan dapat memengaruhi isu yang dianggap penting dalam ruang publik dan kebijakan pemerintah (McCombs & Shaw, 1972).

Selain itu, dominasi narasi legal-formal menunjukkan adanya proses hegemoni dalam pengelolaan konflik agraria. Gramsci (1971) menjelaskan bahwa kelompok dominan dapat

mempertahankan pengaruhnya melalui pembentukan cara pandang yang diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat. Dalam konteks Nangahale, legalitas HGU menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan, sementara klaim historis dan kultural masyarakat adat memperoleh ruang yang relatif terbatas dalam proses pengambilan keputusan.

### ***Nondecision Making dan Berlanjutnya Konflik***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya mediasi dan negosiasi telah dilakukan, namun belum menghasilkan keputusan yang mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Tidak adanya keputusan yang tegas terkait pengakuan hak masyarakat adat menyebabkan konflik terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian bagi seluruh pihak. Di sisi lain, pemerintah cenderung mengambil pendekatan hati-hati dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan kepastian hukum.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *nondecision making* yang dikemukakan Bachrach dan Baratz (1962). Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak hanya terlihat pada keputusan yang diambil, tetapi juga pada isu yang tidak diputuskan atau tidak dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Dalam kasus Nangahale, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat belum menjadi bagian utama dari keputusan pemerintah. Akibatnya, konflik tetap berlangsung meskipun berbagai forum dialog telah dilaksanakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa absennya keputusan substantif mengenai status dan pengakuan hak masyarakat adat telah menciptakan ruang ketidakpastian yang memperpanjang konflik. Dengan demikian, konflik agraria di Nangahale tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan yang dihasilkan pemerintah, tetapi juga oleh isu-isu yang belum memperoleh perhatian dalam agenda kebijakan.

### ***Efektivitas Kebijakan Resolusi Konflik Agraria***

Penelitian menemukan bahwa kebijakan resolusi konflik yang dilakukan pemerintah masih didominasi oleh pendekatan administratif dan birokratis. Berbagai upaya seperti mediasi, pembentukan tim terpadu, dan program redistribusi tanah melalui skema reforma agraria telah dilakukan, tetapi belum mampu menyelesaikan akar konflik secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena kebijakan lebih berorientasi pada penyelesaian aspek legal dan administratif dibandingkan pengakuan terhadap dimensi sosial, budaya, dan historis masyarakat adat.

Dalam perspektif resolusi konflik, Galtung (1996) menjelaskan bahwa konflik tidak akan terselesaikan secara berkelanjutan apabila hanya berfokus pada penghentian pertentangan tanpa mengatasi akar masalah yang melatarbelakanginya. Konflik harus diselesaikan melalui perubahan pada aspek pertentangan kepentingan, sikap, dan perilaku para pihak yang

berkonflik. Oleh karena itu, penyelesaian yang hanya berorientasi pada legalitas administrasi belum cukup untuk mengatasi konflik agraria yang memiliki dimensi sosial dan historis yang kuat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Lederach (1997) yang menegaskan bahwa resolusi konflik memerlukan proses transformasi hubungan sosial melalui pembangunan kepercayaan, dialog, rekonsiliasi, dan perubahan struktur yang menjadi sumber konflik. Dalam konteks Nangahale, penyelesaian konflik memerlukan keterlibatan aktif masyarakat adat, pemerintah, perusahaan, serta organisasi pendamping dalam merumuskan solusi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, konflik agraria di Desa Nangahale menunjukkan bahwa legalitas formal yang dimiliki perusahaan dan klaim historis masyarakat adat berada dalam posisi yang saling berhadapan. Dominasi agenda kebijakan yang berorientasi pada legalitas HGU menyebabkan pengakuan hak adat belum menjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian konflik. Kondisi ini memperlihatkan adanya praktik kontrol agenda dan nondecision making yang memengaruhi arah kebijakan penyelesaian konflik (Bachrach & Baratz, 1962).

Selain itu, konflik di Nangahale menunjukkan bahwa persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan, pengakuan identitas, dan perjuangan memperoleh keadilan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan resolusi konflik agraria tidak hanya ditentukan oleh kepastian hukum, tetapi juga oleh kemampuan negara mengakomodasi aspek historis, sosial, budaya, dan hak-hak masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan (Galtung, 1996; Lederach, 1997).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa resolusi konflik agraria antara Masyarakat Adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai dengan PT Krisrama di Desa Nangahale belum terlaksana secara optimal. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui mediasi, koordinasi antarinstansi, dan pendekatan administratif, penyelesaian yang ditempuh masih berorientasi pada aspek legal-formal, khususnya legalitas Hak Guna Usaha (HGU). Akibatnya, persoalan mendasar yang berkaitan dengan pengakuan hak ulayat dan klaim historis masyarakat adat belum terakomodasi secara memadai dalam proses penyelesaian konflik. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dominasi pendekatan administratif,

keterbatasan pengakuan formal terhadap masyarakat adat, serta belum masuknya isu hak ulayat ke dalam agenda kebijakan secara substantif menjadi faktor yang menyebabkan konflik terus berlanjut. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria di Nangahale memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, budaya, dan hak-hak masyarakat adat agar tercipta penyelesaian yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Saran**

Pemerintah perlu memperkuat kebijakan resolusi konflik agraria melalui percepatan program reforma agraria, peningkatan akurasi verifikasi data subjek dan objek konflik, serta penguatan mekanisme dialog partisipatif yang melibatkan masyarakat adat secara setara. Selain itu, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat perlu menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan agar penyelesaian konflik tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model resolusi konflik agraria berbasis pengakuan hak masyarakat adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa agraria di Indonesia.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). Two faces of power. *American Political Science Review*, 56(4), 947–952. <https://doi.org/10.2307/1952796>
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. Sage Publications.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Trans.). International Publishers.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Simalingkar, A., Batu, K. P., Ade, M., Ritonga, P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2017). Konflik agraria: Perampasan tanah rakyat oleh PTPN II atas lahan adat masyarakat (Studi kasus Desa Laucih). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.